



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 23 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 05 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2020 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah yang bernama Sumadi, karena ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui keberadaannya, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh agama bernama Xxxxx, dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxdan Xxxxx;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 05 Juli 2020;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 647205162023022 tanggal 20 Juni 2022;
6. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 05 Juli 2020, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Xxxxx dan Pemohon II Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :.Xxxxx,lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020 adalah sebagai anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda Nomor :647205162023022, tanggal 20 Juni 2020 yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,bertanda P-1;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Xxxxx, dari Klinik Dewi Asih, tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) oran saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pedagang, tempat tinggal di Xxxxx Kota Samarinda (Tante P I);
2. ,Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda (tetangga).

Kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri menikah pertama secara Sirri pada tanggal 10 Maret 2020 dan kemudian menikah secara resmi di KUA Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 20 Juni 2020.
- Bahwa dari pernikahn sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak bernama : Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama: .Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020, adalah sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sejak tanggal 20 Juni 2020 di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa nama . Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020, adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama (Xxxxx dengan (Xxxxx) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis di atas oleh para Pemohon tersebut, maka anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020, adalah sebagai anak para Pemohon telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat maupun yang sudah tercatat ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama . Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020, tersebut telah ditetapkan sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama .: Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2020, adalah anak dari Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(seratus dua pUtarah ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.660/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)